



Badan Standar Nasional Pendidikan

Gedung D Lantai 2
Mandikdasmen
Jl. RS. Fatmawati, Cipete,
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7668590
Fax. (021) 7668591
www.bsnp-indonesia.org

No : 0013/SDAR/BSNP/III/2013
Lampiran : lembar
Perihal : **Penjelasan Pelaksanaan UN 2013**

14 Maret 2013

Yang terhormat:
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Di Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2012/2013 dan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional yang telah kami edarkan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1. Penjelasan untuk beberapa bagian di dalam POS UN Tahun 2013, seperti tabel di bawah ini:

No.	POS UN 2012/2013	PENJELASAN
1.	Bagian II, Huruf D, Angka 1, huruf a adalah, yang semula tertulis: sekolah/madrasah yang memiliki peserta UN minimal 20 peserta didik (SMPLB dan SMALB tidak ada batas minimal jumlah peserta UN), terakreditasi, serta persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota	sekolah/madrasah yang memiliki peserta UN minimal 20 peserta didik (SMPLB dan SMALB tidak ada batas minimal jumlah peserta UN) atau terakreditasi, serta persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.
2.	Bagian III, Huruf A, Angka 1, huruf e dan huruf f adalah, yang semula tertulis: e. Peserta didik yang dapat menyelesaikan studinya selama 2 (dua) tahun dalam program akselerasi atau SKS harus menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan kemampuan akademik dari pendidik dan Intelligence Quotient (IQ) ≥ 130 (seratus tiga puluh) yang dinyatakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga psikologi lain yang direkomendasi BSNP f. Peserta didik sebagaimana tercantum pada butir 5 diwajibkan mengirimkan bukti-bukti kepada BSNP paling lambat seminggu sebelum akhir pendaftaran;	Untuk peserta UN dari program SKS atau akselerasi yang masa pembelajarannya kurang tiga tahun, harus menunjukkan: a. Surat izin penyelenggaraan program SKS atau akselerasi dari Direktorat atau Dinas Pendidikan Provinsi. b. Surat pernyataan dari sekolah sebagai jaminan bahwa proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan pedoman program SKS atau akselerasi.

2. Setiap ruang ujian diisi 20 peserta. Bila peserta ujian lebih dari 20 peserta dan kelipatannya, maka pembagian ruang untuk sisa peserta diatur sebagai berikut:

- a. Jika kelebihan peserta ≤ 5 siswa, maka diatur sebagai berikut:

Jumlah Peserta	Ruang kecil A	Ruang kecil B
21	10	11
22	10	12
23	10	13
24	10	14
25	10	15

- b. Jika kelebihan peserta ≥ 6 siswa, maka peserta tersebut ditempatkan dalam satu ruang tersendiri.

Jumlah Peserta	Ruang besar	Ruang kecil
26	20	6
27	20	7
28	20	8
29	20	9
30	20	10
Dst

3. Untuk sekolah/madrasah yang bergabung, pengaturan ruang ujian terpisah dengan sekolah/madrasah penyelenggara.
4. Jika ada kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian, maka dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Jika terjadi kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian, maka tindakan yang diambil oleh pengawas ruang/sekolah/madrasah penyelenggara adalah:
1. Mengambil satu set naskah soal dan LJUN cadangan utuh yang terdapat di masing-masing ruang ujian;
 2. Mencari satu set naskah soal dan LJUN cadangan utuh yang terdapat di sekolah/madrasah terdekat.
- b. Jika naskah soal dan LJUN cadangan tidak mencukupi, maka penyelenggara UN Tingkat Satuan Pendidikan diperbolehkan memfotokopi naskah soal UN dan LJUN sesuai jumlah yang diperlukan, dan siswa yang bersangkutan diberikan tambahan waktu sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan untuk mengerjakan soal UN, serta dibuatkan berita acara.

5. Jika terjadi kerusakan/ketidaklengkapan naskah soal dan diketahui sebelum ujian dilaksanakan, maka dapat diganti dengan naskah soal dan LJUN cadangan secara utuh.
6. Jika terjadi kerusakan/ketidaklengkapan naskah soal, kekurangan soal dan LJUN, dan diketahui selama ujian berlangsung dan tidak ada mesin fotokopi, maka siswa yang bersangkutan diminta menunggu sampai peserta UN selesai mengerjakan soal. Siswa yang bersangkutan akan diminta untuk menjawab di naskah soal. Selanjutnya jawaban siswa yang bersangkutan akan dipindahkan ke LJUN oleh tim dari perguruan tinggi.
7. Penyelenggara Tingkat Provinsi melakukan pelelangan ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk dijadikan acuan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Ketua,



Prof. Dr. Ir. M. A. Wirakartakusumah, M.Sc.

Tembusan Yth:

1. Dirjen Dikdas Kemdikbud;
2. Dirjen Dikmen Kemdikbud;
3. Kepala Balitbang Kemdikbud;
4. Kepala Puspendik, Kemdikbud;
5. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Dikdas Kemdikbud;
6. Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikmen Kemdikbud;
7. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikmen Kemdikbud.